

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Salurkan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial



<https://koranbanjar.net>

Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 8.621 penerima, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), mulai disalurkan melalui Kantor Pos, Sabtu (9/5/2020) pagi. Secara simbolis, Bupati HSS Achmad Fikry, didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, menyerahkan kepada 2 orang perwakilan keluarga penerima manfaat (KPM). BST merupakan program dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), dalam menghadapi Covid-19.

Masyarakat kategori miskin atau berpenghasilan rendah, yang benar-benar membutuhkan, akan diberikan bantuan berupa uang tunai.

Uang tunai diterima sebesar Rp600.000 per bulan, untuk membeli kebutuhan pokok. Bantuan akan diberikan dalam jangka 3 bulan, yakni untuk April, Mei dan Juni 2020. Kepala Dinas Sosial Kabupaten HSS, Nordiansyah mengatakan, BST yang disalurkan melalui Kantor Pos di HSS, diterima 8.621 KPM.

Selain itu tambahnya, adapula BST yang disalurkan melalui himpunan bank negara (Himbara). Totalnya sebanyak 888 KPM, dengan rincian 326 KPM melalui BRI, dan 562 KPM melalui BNI. Data jumlah tersebut, sudah dilakukan verifikasi ulang dan dilaporkan ke pusat.

Sumber Berita:

<https://kalselpos.com/>, *Pemkab HSS Salurkan BST Kemensos*, Sabtu, 9 Mei 2020.

<https://koranbanjar.net/>, *BST di HSS Mulai Disalurkan Kantor POS*, Sabtu, 9 Mei 2020.

Catatan Berita:

A. Pengertian Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

B. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial sembako kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Berdasar laman resmi Kemensos, surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 1432 tanggal 17 April 2020, tentang Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial (Bansos Tunai) menyebutkan bahwa usulan calon penerima bansos tunai dari non DTKS merupakan keluarga yang terdampak Covid-19 yang dinilai layak menerima bantuan dengan dilengkapi data seperti BNBA, NIK, dan nomor handphone.

Bantuan akan disalurkan melalui transfer ke rekening Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himabara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, atau melalui PT Pos Indonesia jika tidak memiliki rekening bank Himbara.